LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI
Nomor : 072 / 1135 / 405.19 / 2016

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 21 Juli 2016, Nomor : 508/III-5/KM/2016, perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	:	**MUHAMMAD NA'IMUL RIDLO** Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadivah Ponorogo
Alamat	:	Jl. Mari Kangen RT. 002 RW. 002 Kel/Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo
Thema / Acara Survey / Research /PKL/ Pengumpulan data/Magang	:	**" Analisis Dan Perancangan Datawarehouse Pada UPTB KB Kecamatan Sawoo"**
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	:	UPTB KB Kec. Sawoo
Tujuan Penelitian	:	Skripsi
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	:	1 (Satu) Bulan Sejak Tangggal Surat Dikeluarkan
Bidang Penelitian	:	Teknik Informatika
Status Penelitian	:	Baru
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	:	**Ir. ALIYADI, MM, M.Kom.** Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Anggota Peneliti	:	-
Nama Lembaga	:	Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. *Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada* Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
   - Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

Ponorogo, 01 Agustus 2016

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PONOROGO
Kabid. Kesbang

Drs. H. SANYOTO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19581103 198903 1 003

Tembusan :
Yth. 1. Kepala Badan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo
2. Dekan Fak. Teknik UNMUH Ponorogo